



P U T U S A N

Nomor : PUT/187- K/PM.II- 09/AD/IX/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAMIAN.**
Pangkat/NRP : Pratu/31970766430378.
Jabatan : Ta Ki Keslap- 1.
Kesatuan : Yonkes Divif- 1 Kostrad.
Tempat/tanggal lahir : Pati, 26 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Kes Divif- 1 Kostrad
Ciluar Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-28/A- 26/VI/2005 bulan Juni 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdivif- 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/69/VIII/ 2005 tanggal 25 Juli 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/K/AD/II-09/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/196/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/196/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 150/K/AD/II-09/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam masa damai",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Komandan Batalyon Kesehatan Divif- 1 Kostrad Nomor : SK/94/V/2005 tanggal 27 Mei 2005 pengganti absensi.

- 1 (satu) lembar...

- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya
Terdakwa Pratu Jamian Ta Ki Keslap Yonkes Divif- 1
Kostrad dari Denpom III/1 Bogor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 3 Januari Divif- 1 Kostrad atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Yon Keslap Divif- 1 Kostrad, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31970766430378 dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2005 meninggalkan dinas tanpa ijin dengan alasan yang tidak jelas dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa yang dilakukan dengan cara memerintahkan Serka Imanuel Iyong sebagai Ba Ton Keslap 1 dan Praka Eko Suwigyo yang mencari Terdakwa ke daerah Bogor dan sekitarnya namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 30 Mei 2005 secara berturut-turut sesuai dengan Berita Acara Belum diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/ 1 Bogor atau selama kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hari.

5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2002, kasusnya sudah mendapatkan putusan Dilmil II- 09 Bandung serta Terdakwa telah menjalani hukuman penjara selama 1,5 bulan di Poncol Cimahi.

6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan tanggal 30 Mei 2005 tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : KURNIAWAN ; Pangkat/NRP : Sertu/21980103200778 ;
Jabatan : Ba Min Ki Keslap ; Kesatuan : Yon Kes Divif- 1 Kostrad ;
Tempat/tgl.lahir : Bogor, 10 Juli 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Kes Divif- 1 Kostrad Ciluar Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 karena satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa setelah 10 hari Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan berupaya melakukan pencarian..

pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Serka Imanuel Iyong sebagai Ba Ton Keslap 1 dan Praka Eko Suwigyo yang mencari Terdakwa ke daerah Bogor dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum perkara ini Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2002 dan kasusnya sudah dilimpahkan ke Dilmil II- 09 Bandung serta telah mendapatkan putusan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : DUDUNG SAEPUKIN ; Pangkat/NRP : Sertu/637793 ;
Jabatan : Ba Tih Ki Keslap 1 ; Kesatuan : Yon Kes Divif- 1 Kostrad ;
Tempat/tgl.lahir : Bandung 27 Oktober 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Kes Divif- 1 Kostrad Ciluar Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 karena satu kesatuan sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi juga tidak mengetahui keberadaan serta kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Serka Imanuel Iyong sebagai Ba Ton Keslap 1 dan Praka Eko Suwigyo yang mencari Terdakwa ke daerah Bogor dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum perkara ini, sekitar tahun 2002 Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin. Kasusnya sudah mendapat putusan Dilmil II- 09 Bandung dan Terdakwa telah menjalani hukuman selama 1,5 bulan penjara di Poncol Cimahi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah tiga kali panggilan sidang, oleh karenanya sidang dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Komandan Batalyon Kesehatan Divif- 1 Kostrad Nomor : SK/94/V/2005 tanggal 27 Mei 2005 pengganti absensi.
- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa Pratu Jamian Ta Ki Keslap Yonkes Divif- 1 Kostrad dari Denpom III/1 Bogor.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI- AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yon Keslap Divif- 1 Kostrad berpangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-27/A-24/VI/2005 tanggal 3 Mei 2005, secara berurut- turut dengan alasan yang belum diketahui.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Januari 2005 sesuai dengan...

dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 147 (seratus empat puluh tujuh) hari berturut- turut.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa termasuk diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara dalam keadaan aman / damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per- sidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah bernama JAMIAN dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD.
2. Bahwa sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31970766430378, Ta Ki Keslap I Yonkes Divif I/Kostrad dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/K/AD/II- 09/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertulis sebagaimana lazimnya, sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dan Yonkes Divif I/Kostrad sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-24/V/2005 tanggal 3 Mei 2005 dan sampai sekarang belum kembali dan tidak diketahui lagi keberadaan-nya, adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonkes Divif I/Kostrad atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Yonkes Divif I/Kostrad sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 30 Mei 2005, dilakukan secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah me-nunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa..

2. Bahwa hukuman pidana yang pernah dijatuhi terhadap Terdakwa karena perbuatan yang ternyata tidak memberikan efek jera dan pembinaan bagi Terdakwa, bahkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatan ini.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 1 September 2004 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedisiplinan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis men-jatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa pernah dipidana karena perbuatan yang sama.
3. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Komandan Batalyon Kesehatan Divif- 1 Kostrad Nomor : SK/94- /V/2005 tanggal 27 Mei 2005 pengganti absensi.
- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa Pratu Jamian Ta Ki Keslap Yonkes Divif- 1 Kostrad dari Denpom III/1 Bogor.

adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa disatukan oleh karenanya Majelis akan me-mentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **JAMIAN PRATU NRP. 31970766430378**, ter-bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar...

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Komandan Batalyon Kesehatan Divif- 1 Kostrad Nomor : SK/94- /V/2005 tanggal 27 Mei 2005 pengganti absensi.
- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pratu Jamian Ta Ki Keslap Yonkes Divif-1 Kostrad dari Denpom
putusan.mahkamahagung.go.id
11171 Bogor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 12 September 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN SUS ACHMAD TRI B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP.520883

HAKIM ANGGOTA – II

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LEDA CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id